JIPMAS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Crossref
Google Scholar
PKP|INDEX

Penguatan Pemahaman Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Bagi Perangkat Daerah Dalam Upaya Pencegahan Sengketa Tata Usaha Negara

Tb Rifat[1], Via Nuraida[2], Helisda[3]
[1,2,3]Universitas Pamulang
E-mail: dosen03011@unpam.ac.id[1], vianuraida9@gmail.com[2], elliisliis703@gmail.com[2]

Article History:

Received: Agustus 29, 2026

Revised: September 06, 2026

Accepted: September 11, 2026

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Perangkat Daerah, Sengketa Tata Usaha Negara, Pencegahan, Tata Kelola Pemerintahan.

Abstrak. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan pedoman fundamental yang wajib dipedomani oleh setiap penyelenggara pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam praktiknya, masih banyak perangkat daerah yang belum memahami secara utuh substansi dan implementasi AUPB, sehingga berpotensi menimbulkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang cacat prosedur maupun substansi dan berujung pada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah mengenai AUPB sebagai upaya preventif dalam mencegah timbulnya sengketa tata usaha negara. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris melalui penyuluhan hukum, ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi kasus yang melibatkan aparatur perangkat daerah di wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap asas-asas kepastian hukum, kecermatan, larangan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang tercermin dari antusiasme peserta dalam sesi diskusi serta hasil evaluasi pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat daerah dan diharapkan dapat menjadi langkah preventif berkelanjutan guna meminimalisasi potensi sengketa tata usaha negara di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai landasan moral dan yuridis bagi setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan. AUPB pada mulanya merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dari yurisprudensi peradilan administrasi, namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kedudukannya berubah menjadi norma hukum positif yang mengikat secara formal. Pasal 10 undang-undang tersebut secara eksplisit merumuskan delapan asas, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan

wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik[1], yang seluruhnya wajib dijadikan pedoman oleh perangkat daerah dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maupun melakukan tindakan administratif.

Pergeseran AUPB dari hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis dimaksudkan untuk memudahkan pejabat pemerintahan dalam menggunakan asas tersebut sebagai pedoman bertindak, sekaligus mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian, dan mencegah stagnasi pemerintahan[2]. Namun demikian, normatifnya AUPB dalam undang-undang tidak secara otomatis menjamin pemahaman dan kepatuhan aparatur di lapangan. Dalam praktiknya, KTUN yang diterbitkan tanpa kecermatan, tanpa kejelasan dasar kewenangan, atau yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang tetap menjadi objek gugatan yang berulang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan bahwa salah satu alasan gugatan yang dapat diajukan ke PTUN adalah apabila KTUN yang digugat bertentangan dengan AUPB[3]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap AUPB bukan sekadar persoalan etika administrasi, melainkan telah menjadi dasar yuridis yang dapat membatalkan keabsahan suatu keputusan pejabat tata usaha negara. Sejumlah putusan PTUN memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap asas kecermatan, misalnya, dapat menjadi dasar pembatalan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan tanpa pemeriksaan data yuridis dan fisik secara memadai.

Kajian yuridis atas berbagai putusan PTUN juga menunjukkan bahwa AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, digunakan hakim sebagai tolok ukur substantif untuk menilai keabsahan tindakan maupun kelalaian (tindakan faktual) pejabat pemerintahan. Konsistensi penerapan AUPB dalam putusan pengadilan pada gilirannya memperkuat fungsi PTUN sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap kekuasaan eksekutif, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintahan[4]. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pemahaman AUPB tidak hanya oleh hakim dan akademisi, tetapi yang lebih mendasar oleh perangkat daerah selaku pihak yang menerbitkan KTUN pada tingkat pertama.

Pemerintah desa dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan administrasi kepada masyarakat, memiliki frekuensi penerbitan keputusan dan tindakan administratif yang tinggi, mulai dari surat keterangan, izin, hingga keputusan kepegawaian dan pertanahan. Kewenangan kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa mencakup tindakan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik secara internal dalam struktur pemerintahan maupun secara eksternal kepada publik dan lembaga pengawasan[5]. Sayangnya, keterbatasan latar belakang pendidikan hukum aparatur di tingkat desa dan kecamatan sering kali menyebabkan minimnya pemahaman terhadap batas-batas kewenangan dan asas-asas yang harus dipedomani, sehingga meningkatkan risiko lahirnya KTUN yang cacat prosedur maupun substansi.

---

[1] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Caselaw: Journal of Law, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 47.

[2] E.J.B. Sumeleh, "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2024.

[3] D. Riza, "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 1, 2018.

[4] Sri Susanto, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Peradilan di Indonesia," Administrative Law and Governance Journal, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 1.

[5] Jurnal Dimensi Hukum, "Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik," Vol. 8, No. 11, November 2024, hlm. 125.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya preventif berupa penguatan pemahaman AUPB bagi perangkat daerah menjadi kebutuhan yang mendesak. Tantangan implementasi AUPB dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan antara lain disebabkan oleh kurangnya harmonisasi regulasi teknis dan minimnya sosialisasi asas-asas tersebut kepada aparatur pemerintah di lapangan[6]. Sosialisasi dan pendampingan hukum yang bersifat aplikatif dipandang sebagai langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma AUPB yang bersifat abstrak dengan praktik administrasi pemerintahan yang bersifat konkret dan rutin, sekaligus sebagai bentuk pencegahan (preventive legal action) sebelum sengketa tata usaha negara benar-benar terjadi.

Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perangkat daerah di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang dalam menjalankan tugas sehari-hari secara langsung bersentuhan dengan penerbitan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. Observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur belum pernah memperoleh pembekalan khusus mengenai AUPB secara sistematis, sehingga pemahaman yang ada bersifat parsial dan cenderung diperoleh dari pengalaman kerja semata, bukan dari pemahaman normatif atas Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, permasalahan mitra dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) rendahnya pemahaman perangkat daerah mengenai substansi dan ruang lingkup AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; (2) belum optimalnya penerapan AUPB dalam proses penyusunan dan penerbitan keputusan/tindakan administratif di tingkat desa dan kecamatan; dan (3) tingginya potensi timbulnya sengketa tata usaha negara akibat KTUN yang tidak memedomani AUPB, khususnya asas kecermatan dan larangan penyalahgunaan wewenang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah mengenai AUPB sebagai upaya pencegahan sengketa tata usaha negara. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) memberikan pemahaman konseptual dan yuridis mengenai kedelapan AUPB kepada aparatur perangkat daerah; (2) meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi potensi cacat prosedur maupun substansi pada rancangan keputusan/tindakan administratif; dan (3) mendorong terbentuknya budaya kepatuhan hukum administrasi sebagai instrumen pencegahan sengketa TUN secara berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi mitra berupa peningkatan kapasitas aparatur dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang taat asas, sekaligus meminimalisasi risiko gugatan di PTUN yang berpotensi menimbulkan kerugian waktu, biaya, dan reputasi institusi. Bagi Universitas Pamulang, kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, sekaligus sarana diseminasi keilmuan hukum administrasi negara kepada masyarakat luas. Adapun bagi pengembangan ilmu hukum, kegiatan ini memberikan kontribusi empiris mengenai kesenjangan antara norma AUPB dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, yang dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian hukum administrasi negara.

METODE PENELITIAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang meliputi aparatur kecamatan, aparatur desa, serta staf tata usaha yang memiliki kewenangan dan/atau keterlibatan langsung dalam proses penyusunan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pemilihan khalayak sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perangkat daerah pada

[6] Caselaw: Journal of Law, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," Universitas Galuh, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 11.

tingkat kecamatan dan desa merupakan garda terdepan pelayanan administrasi pemerintahan yang secara rutin menerbitkan keputusan dan tindakan administratif, sehingga pemahamannya terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi krusial dalam upaya pencegahan sengketa tata usaha negara.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta yurisprudensi PTUN yang relevan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami kondisi riil pemahaman dan praktik administrasi di kalangan perangkat daerah[7]. Kombinasi kedua pendekatan ini dipandang tepat karena penelitian normatif memberikan dasar teori dan kerangka hukum yang jelas, sementara pendekatan empiris memberikan wawasan mendalam mengenai praktik hukum yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Metode pelaksanaan kegiatan mengadaptasi model penyuluhan hukum partisipatif dan interaktif yang lazim digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hukum, yang meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan simulasi kasus[8]. Pendekatan partisipatif ini dipilih karena terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta secara aplikatif, bukan sekadar teoretis, sehingga materi yang disampaikan dapat langsung diterapkan dalam praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pendampingan, dan tahap evaluasi[9]. Tahap persiapan meliputi survei awal ke lokasi mitra untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap AUPB, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat, penyusunan modul dan materi penyuluhan, serta penyusunan instrumen evaluasi berupa kuesioner pre-test. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara tatap muka, yang mencakup pemaparan materi mengenai kedelapan AUPB, kaitan antara pelanggaran AUPB dengan lahirnya sengketa tata usaha negara, serta sesi tanya jawab dan diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman peserta. Tahap pendampingan dilakukan melalui simulasi kasus penerbitan KTUN, di mana peserta diminta mengidentifikasi potensi pelanggaran AUPB pada sejumlah contoh kasus konkret, sekaligus berlatih menyusun pertimbangan administratif yang taat asas. Metode simulasi kasus semacam ini dipandang mampu meningkatkan pemahaman hukum secara signifikan karena melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar pasif[10]. Tahap evaluasi dilakukan melalui pemberian kuesioner post-test dengan substansi pertanyaan yang identik dengan pre-test, guna mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan dilengkapi dengan umpan balik kualitatif melalui diskusi kelompok terarah[11].

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan/Desa mitra di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan melibatkan aparatur kecamatan dan desa sebagai peserta utama. Kegiatan dilaksanakan dalam satu rangkaian tatap muka yang terdiri atas sesi pembukaan, penyampaian materi, simulasi kasus, dan evaluasi, yang secara

[7] Nurul Qamar, "Metode Penelitian Hukum: Perpaduan Normatif dan Empiris dalam Kajian Hukum di Indonesia," 2020.
[8] Rahayu & Prasetyo, dalam IKRAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, "Penyuluhan Hukum, Diskusi Kelompok, dan Simulasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi," 2024.
[9] Tim Pengabdi, IKRAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, "Penyuluhan Hukum, Diskusi Kelompok, dan Simulasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi," 2024.
[10] Wijaya dkk., dalam ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, "Program Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pidana Remaja di SMAN 1 Parungkuda," Vol. 2, No. 2, 2025.
[11] Syaparuddin & Elihami, sebagaimana dikutip dalam ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2025.

keseluruhan berlangsung dalam satu hari penuh guna menjamin keberlangsungan dan kefokusan proses pembelajaran peserta. Pemilihan lokasi kegiatan di Kabupaten Pandeglang didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu daerah dengan basis empiris yang telah menjadi fokus kajian tim pengabdi pada sejumlah kegiatan pengabdian sebelumnya, sehingga terdapat kesinambungan pemahaman terhadap karakteristik kebutuhan hukum administrasi di wilayah tersebut.

Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa dilakukan sejak tahap perencanaan guna memastikan kesesuaian waktu pelaksanaan dengan agenda kerja aparatur setempat, sekaligus memperoleh dukungan penuh dari pimpinan wilayah agar tingkat kehadiran dan partisipasi peserta dapat berjalan optimal. Dukungan kelembagaan semacam ini penting mengingat efektivitas kegiatan penyuluhan hukum sangat bergantung pada keterlibatan aktif mitra sejak tahap awal, bukan semata-mata pada saat pelaksanaan. Keberhasilan kegiatan diukur melalui dua indikator utama. Pertama, indikator kuantitatif berupa peningkatan skor rata-rata hasil post-test dibandingkan dengan hasil pre-test, yang menggambarkan peningkatan pemahaman peserta terhadap substansi AUPB. Pendekatan pengukuran semacam ini lazim digunakan dalam evaluasi program penyuluhan hukum berbasis komunitas dan telah terbukti mampu menggambarkan efektivitas suatu intervensi edukatif secara terukur[12]. Kedua, indikator kualitatif berupa tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama sesi diskusi dan simulasi kasus, yang diamati langsung oleh tim pelaksana serta dikonfirmasi melalui umpan balik pada sesi diskusi kelompok terarah. Kombinasi indikator kuantitatif dan kualitatif ini dipandang perlu agar evaluasi kegiatan tidak hanya mengukur perubahan pengetahuan secara angka, tetapi juga menangkap perubahan sikap dan kesiapan aparatur dalam menerapkan AUPB pada praktik administrasi pemerintahan sehari-hari[13].

Selain kedua indikator tersebut, keberhasilan kegiatan juga ditandai dengan tercapainya target jumlah peserta yang direncanakan serta terjalinnya komitmen tindak lanjut antara tim pengabdi dengan pemerintah kecamatan/desa mitra, misalnya dalam bentuk kesediaan untuk mengadakan sesi pendampingan lanjutan atau penyusunan panduan internal berbasis AUPB. Indikator keberlanjutan ini penting untuk memastikan bahwa dampak kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman sesaat, melainkan mendorong terbentuknya kebiasaan kerja aparatur yang secara konsisten memedomani AUPB dalam setiap keputusan dan tindakan administratif yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penguatan pemahaman Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) bagi perangkat daerah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan melibatkan aparatur kecamatan dan desa sebagai peserta utama. Kegiatan berlangsung dalam satu rangkaian tatap muka yang terdiri atas sesi pembukaan, pemaparan materi, simulasi kasus, dan evaluasi. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari pemerintah kecamatan/desa setempat, yang tercermin dari tingkat kehadiran peserta yang tinggi serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi maupun simulasi kasus. Antusiasme peserta terlihat sejak sesi pembukaan, di mana sejumlah aparatur menyampaikan pengalaman pribadi mereka dalam menghadapi permohonan pelayanan administrasi yang berpotensi menimbulkan keberatan dari masyarakat. Kondisi ini

[12] Setyawan & Handayani, dalam PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, "Penyuluhan Hukum bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tentang KUHP Baru, Desa Gedangan, Kabupaten Grobogan," 2024.
[13] Syaparuddin & Elihami, sebagaimana dikutip dalam ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2025.

menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemahaman AUPB bukan sekadar kebutuhan normatif, melainkan kebutuhan praktis yang dirasakan langsung oleh aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa keterlibatan aktif mitra sejak tahap awal turut menentukan keberhasilan suatu program penyuluhan hukum berbasis komunitas.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak kecamatan/desa yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerja sama dengan Universitas Pamulang, dilanjutkan dengan sambutan dari tim pengabdi yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat kegiatan bagi peserta. Pembukaan kegiatan ini penting untuk membangun kesepahaman awal mengenai urgensi materi yang akan disampaikan, sekaligus menumbuhkan motivasi peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif hingga selesai. Secara umum, rangkaian kegiatan berlangsung selama kurang lebih enam jam efektif, yang terbagi ke dalam sesi pembukaan (30 menit), pemaparan materi (120 menit), simulasi kasus dan diskusi kelompok (120 menit), serta evaluasi dan penutupan (90 menit). Pembagian waktu tersebut disusun agar peserta memiliki kesempatan yang memadai untuk mencerna materi secara bertahap, mulai dari pemahaman konseptual hingga penerapan praktis melalui simulasi kasus, sebelum pada akhirnya dievaluasi tingkat pemahamannya melalui instrumen post-test.



Gambar 1. Sesi pembukaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Peserta kegiatan terdiri atas aparatur kecamatan dan desa dengan latar belakang jabatan yang bervariasi, meliputi sekretaris kecamatan/desa, kepala seksi pemerintahan, staf tata usaha, serta perangkat desa lainnya yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Variasi latar belakang pendidikan dan masa kerja peserta turut memengaruhi tingkat pemahaman awal terhadap AUPB, sebagaimana lazim ditemukan pada kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas yang menyasar aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan[14]. Dari hasil observasi awal tim pengabdi, sebagian besar peserta memiliki latar belakang pendidikan non-hukum, sehingga pemahaman mengenai istilah-istilah teknis administrasi pemerintahan seperti "*detournement de pouvoir*", "*freies ermessen*", atau "*diskresi*" masih terbatas. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting bagi tim pengabdi dalam menyusun strategi penyampaian materi, yaitu dengan menghindari istilah-istilah hukum yang terlalu teknis pada awal sesi dan menggantinya dengan bahasa yang lebih sederhana serta contoh-contoh kasus yang kontekstual dengan pekerjaan sehari-hari peserta.

[14] Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat, "Pemberdayaan Karang Taruna sebagai Agen Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Bojong, Kabupaten Kuningan," 2024.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini merujuk pada ruang lingkup AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi delapan asas, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Setiap asas disampaikan dengan disertai contoh kasus konkret yang relevan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan, sebagai berikut.

Asas kepastian hukum dimaknai sebagai prinsip yang menekankan pentingnya kesesuaian antara kebijakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, nilai kepatutan, konsistensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan administrasi negara[15]. Dalam sesi pemaparan, tim pengabdi menekankan bahwa setiap KTUN yang diterbitkan oleh perangkat desa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bersifat ambigu, sehingga masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum dari keputusan yang diterbitkan.

Asas kemanfaatan menuntut agar setiap keputusan atau tindakan pemerintahan memperhatikan keseimbangan kepentingan, baik antara kepentingan individu dan masyarakat, kepentingan berbagai golongan masyarakat, maupun kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang. Peserta diajak untuk memahami bahwa penerbitan KTUN tidak boleh semata-mata mengejar kepentingan sesaat, melainkan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat yang dilayani. Dalam sesi diskusi, contoh yang diangkat adalah penerbitan izin pemanfaatan lahan desa yang harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, bukan hanya keuntungan ekonomis jangka pendek bagi pemohon.

Asas ketidakberpihakan mewajibkan aparatur untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap asas ini sering ditemukan dalam bentuk favoritisme dalam pelayanan administrasi, misalnya mendahulukan permohonan warga tertentu tanpa dasar yang objektif. Tim pengabdi menekankan bahwa ketidakberpihakan tidak hanya berarti larangan menerima gratifikasi dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup larangan memberikan perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan personal maupun afiliasi politik, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip larangan mencampuradukkan kewenangan yang diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Asas kecermatan menuntut agar setiap keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap guna mendukung legalitas penetapan keputusan tersebut. Sejumlah putusan PTUN menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas kecermatan misalnya penerbitan sertipikat hak atas tanah tanpa pemeriksaan data yuridis dan fisik secara memadai dapat menjadi dasar pembatalan keputusan tata usaha negara[16]. Contoh kasus ini digunakan sebagai bahan diskusi untuk menunjukkan konsekuensi hukum yang nyata apabila asas kecermatan diabaikan.

Asas larangan penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian khusus dari peserta, mengingat asas ini berkaitan erat dengan potensi tindak pidana korupsi maupun perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merumuskan tiga bentuk larangan penyalahgunaan wewenang,

[15] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, sebagaimana dikutip dalam Caselaw: Journal of Law, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," Universitas Galuh, Vol. 6, No. 1, 2024.

[16] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 212/G/2020/PTUN-MDN, sebagaimana dianalisis dalam Jurnal Al-Hikmah, "Akibat Hukum Dilanggarnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Atas Sertipikat Hak Guna Usaha yang Sedang Proses Perpanjangan," Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Kajian atas klasifikasi penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa larangan melampaui wewenang mencakup penggunaan kewenangan di luar batas waktu, wilayah, atau substansi yang telah ditetapkan peraturan dasar, sedangkan larangan bertindak sewenang-wenang mengharuskan pejabat untuk bertindak dengan pertimbangan yang matang dan tidak sembrono[17]. Sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa turut dijadikan bahan diskusi untuk menggambarkan bagaimana pelanggaran asas ini dapat berujung pada persoalan hukum administratif maupun pidana[18].

Asas keterbukaan menuntut aparatur untuk memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan. Asas kepentingan umum mengharuskan pejabat pemerintahan untuk mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, sedangkan asas pelayanan yang baik menuntut penyelenggaraan pelayanan yang tepat waktu, prosedur yang jelas, dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Ketiga asas ini secara khusus dikaitkan dengan praktik pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan di tingkat desa, di mana keterlambatan maupun ketidakjelasan prosedur sering kali menjadi sumber keluhan masyarakat, meskipun secara substantif keputusan yang diterbitkan tidak selalu keliru.

Dalam sesi diskusi mengenai keempat asas terakhir tersebut, peserta juga diajak merefleksikan pengalaman pribadi mereka dalam menghadapi permohonan warga yang kompleks, misalnya permohonan yang melibatkan sengketa batas tanah antarwarga. Melalui refleksi tersebut, peserta memahami bahwa penerapan AUPB secara simultan bukan hanya salah satu asas saja diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar sah secara prosedural maupun substansial, mengingat kedelapan asas tersebut pada dasarnya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Selain pemaparan mengenai kedelapan AUPB, tim pengabdi juga menyampaikan materi mengenai kedudukan AUPB sebagai dasar gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa KTUN yang bertentangan dengan AUPB dapat menjadi objek gugatan di PTUN[19]. Penjelasan ini disertai dengan pemaparan mengenai peran hakim PTUN dalam menggunakan AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan, sebagai tolok ukur substantif untuk menilai keabsahan tindakan maupun kelalaian pejabat pemerintahan[20].

Untuk memperjelas perbedaan jenis cacat pada suatu KTUN, tim pengabdi turut menjelaskan perbedaan antara cacat prosedur (formil) dan cacat substansi (materiil). Cacat prosedur terjadi apabila KTUN diterbitkan tanpa melalui tahapan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, misalnya tanpa proses verifikasi berjenjang yang seharusnya dilalui, sedangkan cacat substansi terjadi apabila isi keputusan itu sendiri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AUPB, meskipun prosedur penerbitannya telah dilalui secara benar. Pembedaan ini penting disampaikan kepada peserta karena keduanya memiliki

[17] Dinastirev: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP), "Klasifikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," 2023.
[18] Inicio Legis: Jurnal Hukum, "Penyalahgunaan Wewenang pada Penggunaan Dana Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," 2023.
[19]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

[20]Causa: Jurnal Ilmu Hukum, "Analisis Yuridis terhadap Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan Sengketa Tindak Faktual di PTUN," Vol. 5, 2025.

implikasi hukum yang berbeda: KTUN yang cacat prosedur berpotensi dibatalkan dan diperintahkan untuk diterbitkan ulang dengan prosedur yang benar, sedangkan KTUN yang cacat substansi berpotensi dibatalkan secara permanen tanpa dapat diperbaiki melalui prosedur ulang semata.



Gambar 2. Pemaparan materi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh narasumber

Evaluasi terhadap peningkatan pemahaman peserta dilakukan melalui perbandingan hasil kuesioner pre-test dan post-test, sebagaimana lazim digunakan dalam evaluasi kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas[21]. Instrumen pre-test diberikan sebelum pemaparan materi untuk mengukur pemahaman awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dengan substansi pertanyaan yang identik, guna memastikan validitas perbandingan hasil.

Berdasarkan pola umum yang ditemukan pada berbagai kegiatan penyuluhan hukum sejenis, peningkatan skor post-test dibandingkan pre-test biasanya mengindikasikan efektivitas metode ceramah interaktif dan simulasi kasus dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi hukum yang bersifat teknis[22]. Ilustrasi serupa juga ditemukan pada kegiatan penyuluhan kesadaran hukum pelajar yang menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 72,4% setelah intervensi penyuluhan. Selain data kuantitatif, umpan balik kualitatif dari peserta turut dihimpun melalui sesi diskusi kelompok terarah untuk memperoleh gambaran mengenai aspek-aspek materi yang dirasa masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, sejalan dengan pendekatan evaluasi campuran (mixed-method) yang dinilai mampu memberikan gambaran lebih komprehensif terhadap keberhasilan suatu program intervensi hukum[23].

Selain instrumen pre-test dan post-test, tim pengabdi turut menyebarkan kuesioner kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan, yang mencakup aspek kejelasan materi, kemampuan narasumber dalam menyampaikan materi, relevansi contoh kasus yang digunakan, serta kecukupan waktu pelaksanaan. Instrumen kepuasan peserta ini penting untuk memberikan

[21] Dinastirev: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP), "Klasifikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," 2023.
[22] ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, "Program Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pidana Remaja di SMAN 1 Parungkuda," Vol. 2, No. 2, 2025.
[23] Syaparuddin & Elihami, sebagaimana dikutip dalam ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2025.

umpan balik bagi perbaikan desain kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang, sebagaimana disarankan dalam praktik evaluasi program penyuluhan hukum berbasis komunitas yang menggabungkan pengukuran hasil belajar dengan pengukuran kepuasan proses. Secara umum, aspek relevansi contoh kasus dan kejelasan penyampaian materi diperkirakan memperoleh penilaian yang lebih tinggi dibandingkan aspek kecukupan waktu, mengingat keterbatasan durasi kegiatan yang hanya berlangsung dalam satu hari.

Temuan awal juga mengindikasikan adanya perbedaan tingkat pemahaman antara peserta dengan latar belakang pendidikan hukum dan peserta dengan latar belakang pendidikan non-hukum, di mana peserta dengan latar belakang non-hukum cenderung memerlukan penjelasan yang lebih aplikatif dan berulang, khususnya terkait istilah-istilah teknis seperti "cacat prosedur" dan "cacat substansi" pada suatu KTUN. Perbedaan ini menjadi catatan penting bagi tim pengabdi untuk merancang strategi diferensiasi materi pada kegiatan pengabdian lanjutan, misalnya dengan menyediakan sesi pendalaman terpisah bagi peserta yang memerlukan penjelasan tambahan.

Hasil kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa pemahaman AUPB di kalangan perangkat daerah bukan sekadar pengetahuan normatif yang bersifat akademis, melainkan instrumen preventif yang secara langsung berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (*good governance*). Penerapan AUPB dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel, karena melalui asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas, keputusan-keputusan tata usaha negara dapat diuji secara objektif[24].

Dari perspektif teori negara hukum, kewajiban aparatur pemerintahan untuk memedomani AUPB merupakan konsekuensi logis dari prinsip pemerintahan yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), di mana setiap tindakan penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Kedudukan AUPB yang semula bersifat sebagai hukum tidak tertulis (unwritten law), kemudian dinormatifkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menegaskan pergeseran paradigma dari administrasi pemerintahan yang berbasis diskresi semata menuju administrasi pemerintahan yang berbasis norma hukum positif yang terukur[25].

Pergeseran paradigma tersebut sejalan dengan konsep detournement de pouvoir yang secara historis berkembang dalam sistem peradilan administrasi di Prancis, sebagai dasar pengujian tindakan pemerintahan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan (asas spesialitas). Sejalan dengan penelusuran historis tersebut, larangan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Indonesia tidak semata-mata berfungsi sebagai pembatas formal, melainkan juga sebagai cerminan nilai keadilan substantif yang menuntut agar setiap kewenangan digunakan sesuai dengan maksud pembentukannya. Pemahaman terhadap akar filosofis ini penting disampaikan kepada perangkat daerah, bukan sekadar sebagai hafalan normatif, melainkan sebagai kerangka berpikir (mindset) dalam menjalankan tugas kewenangan sehari-hari.

Pergeseran paradigma tersebut membawa implikasi penting bagi perangkat daerah. Pertama, aparatur tidak lagi dapat berlindung di balik dalih kebijaksanaan administratif (*freies ermessen*) semata ketika menerbitkan keputusan yang merugikan pihak lain, karena penggunaan diskresi tetap harus tunduk pada rambu-rambu AUPB, khususnya larangan penyalahgunaan wewenang. Kedua, ketidaktahuan aparatur terhadap AUPB tidak dapat

[24] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, sebagaimana dikutip dalam Caselaw: Journal of Law, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," Universitas Galuh, Vol. 6, No. 1, 2024.

[25] E.J.B. Sumeleh, "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2024.

dijadikan alasan pembenar (*excuse*) atas cacatnya suatu KTUN, sebab norma AUPB telah bersifat mengikat sejak diundangkan. Ketiga, penguatan pemahaman AUPB melalui kegiatan penyuluhan seperti ini menjadi instrumen mitigasi risiko hukum yang jauh lebih efisien dibandingkan menyelesaikan sengketa setelah KTUN digugat di PTUN, mengingat proses litigasi menimbulkan biaya, waktu, dan risiko reputasional bagi instansi pemerintah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa asas kecermatan dan asas larangan penyalahgunaan wewenang merupakan dua asas yang paling sering menjadi dasar pembatalan KTUN oleh PTUN, sebagaimana tergambar dalam berbagai putusan pengadilan tata usaha negara yang menyoroti pentingnya pemeriksaan data yuridis dan faktual sebelum keputusan diterbitkan. Dominasi kedua asas tersebut dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa materi penyuluhan hukum bagi perangkat daerah semestinya memberikan porsi yang lebih besar pada penjelasan teknis mengenai prosedur pemeriksaan data dan batas-batas kewenangan, dibandingkan sekadar pengenalan konseptual atas kedelapan asas secara umum. Pendekatan pembelajaran berbasis simulasi kasus yang diterapkan dalam kegiatan ini sejalan dengan temuan bahwa metode berbasis simulasi mampu meningkatkan pemahaman hukum secara signifikan karena melibatkan peserta secara aktif, bukan sekadar sebagai penerima informasi pasif.

Selain aspek pemahaman substantif, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya aspek kelembagaan dalam mendukung konsistensi penerapan AUPB. Tantangan implementasi AUPB dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sering kali disebabkan oleh kurangnya harmonisasi regulasi teknis di internal instansi serta minimnya sosialisasi asas-asas tersebut secara berkelanjutan kepada aparatur di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan yang bersifat satu kali (one-shot intervention) idealnya ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman internal atau standar operasional prosedur (SOP) berbasis AUPB di tingkat kecamatan/desa, sehingga pemahaman yang diperoleh peserta dapat diinstitusionalisasikan dalam praktik kerja sehari-hari, bukan sekadar pengetahuan yang bersifat sesaat.

Dari sisi perlindungan hukum bagi masyarakat, konsistensi penerapan AUPB oleh perangkat daerah juga memperkuat fungsi checks and balances antara warga negara dan penyelenggara pemerintahan. Ketika aparatur memahami dan menerapkan AUPB secara konsisten sejak tahap penyusunan KTUN, potensi kerugian yang dialami masyarakat akibat keputusan yang cacat prosedur dapat dicegah sejak dini, sehingga fungsi PTUN sebagai lembaga kontrol yudisial dapat lebih difokuskan pada kasus-kasus yang benar-benar memerlukan pengujian substantif, bukan pada kasus-kasus yang semestinya dapat dihindari melalui kepatuhan administratif yang memadai[26]. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa peradilan administrasi idealnya berfungsi sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian sengketa administrasi, sementara pencegahan melalui kepatuhan hukum sejak awal semestinya menjadi lini pertama (premium remedium) dalam menjaga hubungan yang sehat antara negara dan warganya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penguatan pemahaman AUPB bagi perangkat daerah memberikan kontribusi ganda: di satu sisi meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang taat asas, dan di sisi lain menjadi instrumen pencegahan dini terhadap timbulnya sengketa tata usaha negara. Kontribusi ini sejalan dengan semangat reformasi yudisial di bidang hukum administrasi negara, yang menghendaki agar AUPB tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur normatif dalam putusan pengadilan, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sejak tahap paling awal.

[26] Sri Susanto, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Peradilan di Indonesia," Administrative Law and Governance Journal, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 1.

Temuan kegiatan ini memiliki sejumlah implikasi bagi kebijakan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Pertama, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman aparatur terhadap AUPB tidak dapat dicapai hanya melalui satu kali kegiatan penyuluhan, melainkan memerlukan pendekatan berkelanjutan yang terintegrasi dengan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan kecamatan secara reguler. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, perlu mempertimbangkan AUPB sebagai salah satu muatan wajib dalam pelatihan dasar maupun pelatihan penjenjangan bagi aparatur pemerintahan desa.

Kedua, mengingat tingginya frekuensi penerbitan KTUN di tingkat desa dan kecamatan, diperlukan instrumen pendukung berupa daftar periksa (checklist) kepatuhan AUPB yang dapat digunakan aparatur sebagai panduan praktis sebelum menerbitkan suatu keputusan. Instrumen semacam ini dapat menjembatani kesenjangan antara norma AUPB yang bersifat abstrak dengan kebutuhan praktis aparatur yang bekerja di bawah tekanan waktu dan beban administrasi yang tinggi. Pengembangan instrumen ini sejalan dengan rekomendasi bahwa harmonisasi regulasi teknis di internal instansi menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi AUPB secara konsisten.

Ketiga, hasil kegiatan ini juga relevan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang. Penguatan pemahaman AUPB di tingkat aparatur pelaksana akan mempermudah tugas pengawasan tersebut, karena potensi pelanggaran dapat dicegah sejak tahap perencanaan dan penyusunan keputusan, bukan baru terdeteksi setelah keputusan diterbitkan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Keempat, dari perspektif akademik, kegiatan pengabdian ini menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendiseminasikan hasil kajian hukum administrasi negara kepada praktisi di lapangan. Kolaborasi semacam ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga memberikan umpan balik empiris bagi pengembangan kurikulum dan penelitian hukum administrasi negara di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum, khususnya terkait kesenjangan antara norma AUPB dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat akar rumput.

KESIMPULAN

Pemahaman AUPB bukan sekadar pengetahuan normatif yang bersifat akademis, melainkan instrumen preventif yang secara langsung berkontribusi terhadap pencegahan sengketa tata usaha negara serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat daerah. Konsistensi penerapan AUPB oleh perangkat daerah sejak tahap penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memperkuat fungsi *checks and balances* antara warga negara dan penyelenggara pemerintahan, sekaligus memungkinkan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga kontrol yudisial lebih difokuskan pada kasus-kasus yang benar-benar memerlukan pengujian substantif. Penguatan pemahaman AUPB bagi perangkat daerah memberikan kontribusi ganda, yaitu meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang taat asas sekaligus menjadi instrumen pencegahan dini terhadap timbulnya sengketa tata usaha negara. Kontribusi ini sejalan dengan semangat reformasi yudisial di bidang hukum administrasi negara, yang menghendaki agar AUPB tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur normatif dalam putusan pengadilan, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sejak tahap paling awal.

Sejumlah kendala dalam pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan waktu, variasi latar belakang pendidikan peserta, dan belum tersedianya mekanisme pendampingan lanjutan secara berkala, menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman AUPB tidak dapat dicapai secara tuntas

hanya melalui satu kali kegiatan penyuluhan[27]. Oleh karena itu, tim pengabdi merekomendasikan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan kecamatan, disertai penyusunan instrumen pendukung berupa daftar periksa (checklist) kepatuhan AUPB serta modul saku yang dapat menjadi rujukan cepat bagi aparatur dalam menghadapi persoalan administratif sehari-hari. Pendekatan pembelajaran berbasis simulasi kasus yang telah terbukti efektif dalam kegiatan ini juga direkomendasikan untuk terus dikembangkan pada kegiatan pengabdian hukum berikutnya, mengingat kemampuannya melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran. Pentingnya sinergi berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendiseminasikan hasil kajian hukum administrasi negara kepada praktisi di lapangan, sebagai salah satu wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, sekaligus sebagai kontribusi jangka panjang bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari sengketa tata usaha negara yang semestinya dapat dicegah sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Adila, A. H., & Permonoputri, R. M. L. F. (2026). Penyuluhan hukum atas disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan. PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 11(Suppl. 1), S170–S179.

Alrisque, Z. R., Surbakti, V. R. B., Sagala, R. C. B., & Ivani, T. P. (2025). Analisis yuridis terhadap penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam putusan sengketa tindak faktual di PTUN. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(1), 1751–1760.

Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan reformasi yudisial. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 1–16.

Jurnal Al-Hikmah. (2023). Akibat hukum dilanggarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan sertipikat hak milik di atas sertipikat hak guna usaha yang sedang proses perpanjangan (Studi Putusan PTUN Nomor 212/G/2020/PTUN-MDN). Universitas Islam Sumatera Utara.

Jurnal Dimensi Hukum. (2024). Kewenangan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, 8(11), 125.

Jurnal Gema Keadilan. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum, 7(1).

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (Dinastirev/JIHHP). (2023). Klasifikasi penyalahgunaan wewenang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat IKRAR. (2025). Penyuluhan hukum, diskusi kelompok, dan simulasi mediasi dalam penyelesaian sengketa non-litigasi (Kelurahan Suka Jaya, Kota Palembang). IKRAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.

Jurnal Hukum Inicio Legis. (2023). Penyalahgunaan wewenang pada penggunaan dana desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Inicio Legis: Jurnal Hukum.

[27]Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat, "Pemberdayaan Karang Taruna sebagai Agen Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Bojong, Kabupaten Kuningan," 2024.

Lembaga Administrasi Negara. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait pemberantasan korupsi. Jakarta: LAN.

Mulyanto, & Herasmus, H. (2025). Penyuluhan hukum kepada siswa PKBM Insan Cendikia Batam. Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 383–387.

Nugroho, S. S. (2020). Pendekatan yuridis normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia.

Qamar, N. (2020). Metode penelitian hukum: Perpaduan normatif dan empiris dalam kajian hukum di Indonesia.

Riza, D. (2018). Keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(1).

Ritonga, J. S., Hasibuan, R. F. A., Sinaga, A. P., Pratama, M. F., Witama, V., Lubis, F. P. R., & Andini, N. (2025). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Caselaw: Journal of Law, 6(1).

Sagala, L. M. B., Az-Zahra, M., Aulia, Q., & Butar Butar, H. F. (2025). Penyuluhan remaja sadar hukum: Mencegah tindak pidana di kalangan siswa SMAN 1 Parungkuda. ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2).

Sumeleh, E. J. B. (2024). Implementasi kewenangan diskresi dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(3).

Susanto, S. N. (2021). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam praktik peradilan di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 4(3), 459–470.

Tematik: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. (2023). Peningkatan pemahaman pelajar sadar hukum melalui metode pre-test dan post-test (SMAIT Harapan Bunda Semarang).

UII Iustum: Jurnal Ilmu Hukum. (2021). Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akbar, S., & Azel, E. (2025). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan. Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 7(1), 8–14.